



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 12/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Iwan Yudiawan, S.Ag**

No. KTP : 3207221311750001

Alamat/Tempat Tinggal : Karanggedang RT 003 RW 004
Desa Babakan Kecamatan
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 13-11-1975

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Pangandaran

Nama : **Gaga Abdilah Sihab, S.H.I., M.Pd**

No. KTP : 3207200606840005

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Pasirgeulis RT 004 RW
001 Desa Pasirgeulis Kecamatan
Padaherang Kabupaten
Pangandaran

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 06-06-1984

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Pangandaran

Nama : **Uri Juwaeni, S.Ag**

No. KTP : 3207242107720001

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kempling RT 002 RW 004
Desa Karangbenda Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 21-07-1972
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Pangandaran

dengan laporan tertanggal 09 Mei 2019 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 12/TM/LP/ADM/PROV/ 13.00
/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
berkedudukan di Jalan Raya Cibenda Nomor 68 Dusun
Cibenda Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran
KP. 46393, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----



Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019
telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan
yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----



- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudara Gaga Abdilah Sihab, S.H.I., M.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 065/ LHP/PM.00.24/ IV/ 2019 tertanggal 28 April 2019, pengawasan terhadap tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran Pada tanggal 27 April 2019 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menyampaikan Surat Nomor : 32/K.Bawaslu.JB-13/HK.01.01/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Balasan Rekomendasi;-----
- b. bahwa pada Surat tersebut Bawaslu Kabupaten Pangandaran mempertanyakan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi PSU yang sebelumnya telah disampaikan oleh Panwascam melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran;-----
- c. bahwa Sampai dengan tanggal 28 April 2019 satu (1) hari sebelum dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran belum memberikan jawaban atau tanggapan mengenai Rekomendasi PSU tersebut;----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menjelaskan tentang Pemilih yang dapat menggunakan Hak Pilih dan Syarat untuk menjadi pemilih. Dengan uraian dan rincian penjelasan pasal serta ayat yang menyebutkan:-----
ayat (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang;-----

ayat (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----*

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;-----*
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----*
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*
- d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;-----*
- e. dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu; dan;-----*
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”;-----*

b. *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pemilih Menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berbunyi “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:-----*

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;-----*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan;-----*
- c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU”:-----*





- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pemilih Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menjelaskan Pemilih dan Hak Pilih yang dapat memberikan suara di TPS namun tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, yaitu berbunyi:-----
ayat (1)*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;*-----
ayat (2)*Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el;*--
ayat (3)*Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain;*-----
ayat (4)*Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai;*-----
ayat (5)*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara;*-----
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pemilih Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menjelaskan Pemilih dan Hak Pilih yang dapat memberikan suara di TPS namun tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, yaitu sebagai berikut;-----
ayat (1)*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,*

dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el;-----

ayat (2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;-----

ayat (3)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;-----

ayat (4)KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS;-----

ayat (5)Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat;-----

ayat (6)TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el;-----

- e. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf gg Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menjelaskan Formulir yang digunakan DPK dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, menyebutkan “Model A.DPK-KPU yang merupakan Daftar Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el”;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :



SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2019 tentang
Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TPS, dalam rangka memastikan kelancaran dan
ketertiban penyelenggaraan pemungutan dan
perhitungan suara Pemilu Tahun 2019 khususnya bagi
Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan DPTb mulai
dari point (3) sampai point (5), dengan menyampaikan
penegasan atas hal-hal tersebut sebagai berikut;-----

- (1) Pemungutan diselenggarakan mulai pukul 07.00
sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;-----
- (2) Apabila KPPS, Pengawas TPS, atau Saksi menemukan
Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada salinan
DPT (meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri),
dilakukan pencoretan nama pemilih tersebut dan
ditulis pada kolom keterangan oleh KPPS disaksikan
oleh Pengawas TPS dan Saksi;-----
- (3) Pada pukul 12.00 waktu setempat, KPPS
mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar
dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilih
dengan menunjukan KTP-El atau Suket di TPS sesuai
dengan RT/RW yang tercantum dalam KTP-El atau
Suket dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus
(DPK) pada formulir Model A.DPK-KPU sepanjang
surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di
TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan
diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat
yang masih dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan/Desa
atau nama lain;-----
- (4) Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah
kerja PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah
habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk
memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa
atau sebutan lain terdekat, yang masih satu wilayah
kerja PPK dalam 1 (satu) Dapil sesuai alamat tempat
tinggal Pemilih yang tercantum dalam KPT-el atau
Suket;-----



(5) KPPS dapat menerima pendaftaran Pemilih DPK sebelum pukul 12.00 waktu setempat dengan memberitahukan kepada Pemilih DPK untuk melakukan pemungutan suara mulai pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat sepanjang surat suara masih tersedia;-----

g. Bahwa dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran, pada hari pemungutan suara terdapat beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas yang terjadi di Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Padaherang. Yaitu adanya Pemilih yang menggunakan KTP-el luar daerah yang seharusnya tidak bisa menyalurkan Hak Pilih di beberapa TPS yang ada di 4 (empat) Kecamatan;-----

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;-----

Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;-----

Ayat (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;-----*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih

sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;-----

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;-----

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan berbunyi;-----

Ayat (2) Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;--

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;-----
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;-----

- j. Bahwa poin g, h dan i, Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan telah merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan Nomor Surat dan Tanggal Surat sebagai berikut;-----

- a) Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02 /IV/2019
tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran;-----
- b) Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/ IV/2019
tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih;-----
- c) Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/ 2019
tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang;-----
- d) Nomor : 108/K.Bawaslu-JB.13/PM.01.02/IV/ 2019
tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi, namun
belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten
Pangandaran;-----
- k. Bahwa KPU Kabupaten Pangandaran telah membalas
Surat Rekomendasi PSU sebagaimana dimaksud poin j,
huruf a, b, dan c dengan Nomor Surat dan Tanggal Surat
sebagaimana berikut;-----
 - a) Nomor :167/PL.01.7SD/3218/KPU-Kab/IV/ 2019
tanggal 22 April 2019, perihal tentang tindak lanjut
Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor :
070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal
19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan Pangandaran;-----
 - b) Nomor :172/PL.01.7SD/3218/KPU-Kab/IV/ 2019
tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut
Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor :
081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal
23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan Sidamulih;-----
 - c) Nomor :173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/ 2019
tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut
Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor :
082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal
23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi
Panwaslu Kecamatan Padaherang;-----



1. Bahwa berdasarkan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan KPU Kabupaten Pangandaran kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran, yang menanggapi Surat Rekomendasi 3 (tiga) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Padaherang sebagaimana poin k, bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran menganggap bahwa jawaban KPU Kabupaten Pangandaran tidak jelas dasar hukumnya sehingga Bawaslu Kabupaten Pangandaran melayangkan kembali Rekomendasi dengan Nomor Surat : 32/K.Bawaslu.JB-13/HK/01.01/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 karena jelas masih terdapat permasalahan yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan dari KPU Kabupaten Pangandaran terkait dengan poin Rekomendasi Bawaslu;-----

- m. Bahwa permasalahan yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan dari KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana poin L, Rekomendasi Bawaslu Nomor Surat: 32/K.Bawaslu.JB-13/HK/01.01/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 adalah sebagai berikut;-----

- a) Kecamatan Pangandaran:-----

- 1) Terdapat 12 orang pemilih pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas KTP Elektronik 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. ASI PUJI ASTUTI AVIATION.-----
- 2) Terdapat Pemilih sebanyak 7 orang dari Karyawan BRI yang memilih di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran menggunakan Identitas KTP-el beralamat diluar Kabupaten Pangandaran. 7 Orang Pemilih tersebut oleh KPPS dimasukan kedalam Kategori DPTb, Sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran karena tidak membawa A.5 dan hanya menggunakan KTP-el. Sehingga Surat Suara yang di coblos oleh Pemilih tersebut menjadi tidak sah.-----

- 3) Terdapat Pemilih sebanyak 5 orang dari karyawan PT. ASI PUJI ASTUTI AVIATION yang datang ke TPS 03 Desa Pananjung hanya membawa Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan yang kemudian dimasukkan kedalam kategori DPK oleh KPPS.-----
- 4) Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf (d) dan (e), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, maka 5 (lima) orang Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran karena tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan tersebut. Sehingga Surat Suara yang di coblos oleh Pemilih tersebut menjadi tidak sah.-----
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, salah satu syarat diadakanya Pemungutan Suara Ulang adalah apabila dari Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.-----
- 6) Bahwa salah satu syarat wajib dilaksanakannya



PSU terpenuhi karena terdapat 5 orang Pemilih yang terbukti memilih di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran tidak menggunakan KTP-el atau Suket dan diduga tidak memiliki KTP-el.---

b) Kecamatan Sidamulih-----

- 1) Pemilih a.n SAEP FARHAN memilih di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih menggunakan KTP-el dengan alamat diluar Kabupaten Pangandaran dan oleh KPPS dimasukan kedalam Pemilih DPK, sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih karena tidak membawa A.5 dan hanya menggunakan KTP-el. Sehingga Surat Suara yang di coblos oleh Pemilih tersebut menjadi tidak sah.-
- 2) Berdasarkan keterangan kronologi diatas bahwa Pemilih a.n SAEP FARHAN masuk ke DPK, akan tetapi Pemilih diberikan Surat Suara oleh KPPS hanya 2 jenis Surat Suara untuk menggunakan hak pilih PPWP dan DPR RI. -----
- 3) Sesuai dengan regulasi bahwa pemilih yang masuk Kategori DPK hanya bisa mencoblos atau melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el dan berhak mendapatkan 5 Surat Suara, akan tetapi sebagaimana keterangan poin 2 Pemilih hanya diberikan 2 jenis Surat Suara. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, kami mempertanyakan bagaimana langkah atau mekanisme yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terkait dengan Pemilih a.n SAEP FARHAN di TPS 05 Cikembulan Kecamatan Sidamulih yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilihnya yang tidak



sesuai DPK, sehingga terdapat Surat Suara telah di coblos tetapi Tidak Sah secara Hukum. -----

c) Kecamatan Padaherang-----

- 1) Terdapat Pemilih a.n Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus, namun Pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP-el atau Suket dan Model A5 serta tidak terdapat dalam DPT dan DPTb.-----
- 2) Sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang karena tidak membawa A.5 dan tidak menggunakan KTP-el atau Suket. Sehingga Surat Suara yang di coblos oleh Pemilih tersebut menjadi tidak sah.-----
- 3) Berdasarkan keterangan diatas bahwa pemilih a.n Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang masuk kedalam Kategori Pemilih DPK, seharusnya Pemilih diberikan 5 jenis Surat Suara oleh KPPS. Akan tetapi Pemilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang tersebut ada Pemilih DPK yang hanya di berikan 4 Surat Suara saja dari yang seharusnya diberikan 5 jenis Surat Suara.-----
- 4) Berdasarkan temuan pada Hasil Pleno PPK Kecamatan Padaherang di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang terjadi ketidaksesuaian antara C7 dengan surat suara yang digunakan oleh Pemilih, sebagaimana keterangan pada poin 2 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidaksesuaian Hasil Rekapitulasi berasal dari Surat Suara Pemilih yang salah memberikan Jenis dan Jumlah Surat Suara



yang diberikan kepada Pemilih.-----

- 5) Bahwa berdasarkan poin 2, kami mempertanyakan bagaimana langkah atau mekanisme yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terkait dengan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menjadi Pemilih dan menggunakan Hak Pilihnya tidak sesuai dengan perlakuan DPK, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Surat Suara yang digunakan dengan Daftar Hadir (C7).-----

- n. Bahwa Pemilih yang menggunakan KTP-El sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai dengan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 349 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket*";-----
- o. Bahwa berdasarkan poin huruf n, KTP-el hanya bisa digunakan oleh Pemilih di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket. Jadi Bawaslu berpendapat bahwa penggunaan KTP-el diluar rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket dapat dikategorikan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka beberapa peristiwa pada poin huruf m, telah memenuhi syarat untuk dilakukan PSU;-----

- p. Bahwa terhitung dari tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019, KPU Kabupaten Pangandaran tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pelaksanaan PSU dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
3. Memberikan sanksi lain sesuai kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

3. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor :
070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019
tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan
Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Pangandaran
- Bukti P-2 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor :
081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019
tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan
Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Sidamulih
- Bukti P-3 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor :
082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019
tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan
Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Padaherang

- Bukti P-4 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 108/K.Bawaslu-JB.13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi
- Bukti P-5 Fotocopy Surat Nomor :167/ PL.01.7SD /3218/ KPU-Kab/IV/2019 tanggal 22 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran
- Bukti P-6 Fotocopy Surat Nomor :172/ PL.01.7SD/ 3218 /KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih
- Bukti P-7 Fotocopy Surat Nomor :173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang
- Bukti P-8 Fotocopy Surat Tindak Lanjut Rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran ke KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 32/K.Bawaslu.JB-13/HK/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Tindak Lanjut Balasan Rekomendasi

4. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 8 (delapan) orang saksi antara lain Kuswaya Adi, Andri Dian Sutrisna, Bakti Bill Huda, S.Ip, Dede Irmawan, Rohmat Resdiana, Muslim, Ishak Robiansyah dan Yudi Saeful Tahrir.-----

- a) Kuswaya Adi memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;-----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor register 12/ TM/LP/ADM/ PROV /13.00/V/2019;-----
 - bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya 4 pemilih yang masuk dalam daftar hadir C7 DPK di TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi pada tanggal 18 April 2019 berdasarkan dari laporan hasil pengawasan form A dari PKD Desa Karangjaladri;-----
 - bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilu di tingkat Kecamatan Parigi pada tanggal 21 April 2019 saksi menemukan terjadinya selisih pada saat rekapitulasi TPS 14 Desa Karangjaladri, selisih tersebut ada ketidak sesuaian pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara;-----
 - bahwa menurut keterangan saksi yang mendapatkan informasi dari PKD Desa Karangjaladri terdapat 4 pemilih DPK yang diantaranya 2 orang ber KTP sesuai dengan domisili di Desa Karang Jaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pada saat memilih di TPS 14 diberi 5 surat suara oleh KPPS dan 2 orang lagi ber KTP dengan domisili di Kota Tasikmalaya diberi 4 surat suara oleh KPPS;-----
 - bahwa saksi menerangkan seharusnya pemilih yang ber KTP domisili Kota Tasikmalaya tersebut masuk dalam daftar hadir C7 DPTb bukan DPK;-----

- bahwa menurut saksi pemilih yang berKTP luar daerah harus membawa A5 keterangan pindah memilih untuk bisa memilih di daerah lain;-----

b) Andri Dian Sutrisna memberi keterangan sebagai berikut:-

- bahwa saksi merupakan PTPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa saksi menerangkan saat adanya 2 pemilih yang masuk dalam daftar hadir C7 DPK ber KTP Kota Tasikmalaya memilih diberikan 4 Surat suara, saksi baru di beri tahu setelah pemilih tersebut sudah memilih;-----
- bahwa setelah saksi memberitahukan kepada KPPS pemilih dari luar daerah tidak boleh memilih di luar daerahnya tanpa membaw A5 surat keterangan pindah memilih;-----
- bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut langsung melaporkan kepada PKD Desa Karangjaladri;-----
- bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut tidak dicatat dalam kejadian khusus pada C2;-----

c) Ishak Robiansyah memberi keterangan sebagai berikut:---

- bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi di telepon oleh ketua PPK Kecamatan pangandaran yang memberitahukan tentang adanya masalah di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran;-----
- bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi menjelaskan ditemukan adanya 12 orang pemilih dari luar daerah tanpa membawa A5 hanya menggunakan surat keterangan sebagai karyawan dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation 7 orang tetapi yang jadi memilih hanya 5 Orang, kemudian 7 orang pemilih lagi hanya menunjukan KTP dan seluruh pemilih tersebut dimasukkan kedalam daftar hadir C7 DPK sehingga terjadi selisih saat penghitungan;-----



- bahwa saksi menanyakan kepada PTPS, bahwa PTPS mengetahui hal tersebut tetapi belum sempat membuat Form A;-----
- bahwa dari penelusuran lapangan tersebut saksi melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan diberi arahan untuk membuat Form A hasil pengawasan dan mendokumentasikan bukti-bukti;-----
- bahwa pada saat saksi melakukan penelusuran waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 dimana tps harus ditutup dan kotak suara harus segera dipindahkan-----
- bahwa saksi pada tanggal 18 setelah melakukan pengawasan langsung melakukan pleno dan kajian untuk melakukan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK Kecamatan Pangandaran;-----
- bahwa pada saat penelusuran saksi telah memberitahukan kepada PPK kejadian ini berpotensi PSU, kemudian PPK menerangkan akan berkordinasi kepada tingkat lebih atasnya;-----
- bahwa saksi menjelaskan 12 orang pemilih diluar daerah tersebut yang sebelumnya masuk dalam DPK pada saat pleno rekapitulasi di PPK dirubah kedalam DPTb;-----

d) Yudi Saeful Tahrir memberi keterangan sebagai berikut:--

- bahwa saksi merupakan PTPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- bahwa saksi menerangkan pada pukul 12.15 saksi pulang terlebih dahulu untuk memilih dan pada saat pukul 12.45 saksi kembali ke TPS 03 mendapatkan 5 orang dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation sudah memegang surat suara, kemudian saksi melihat di daftar hadir pemilih tidak ada tetapi di meja KPPS terapat surat keterangan dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation, dan ada 7 orang lagi yang sudah di tulis dalam daftar hadir DPK untuk memilih;-----
- bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pada pukul 08.00 ada 3 orang dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation

datang ke TPS 03 kemudian di tolak karena hanya membawa surat keterangan dari perusahaan;-----

e) Bkti Bill Huda, S.IP memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Sidamulih;-----
- bahwa saksi menerangkan ditemukannya selisih perolehan suara dengan surat suara yang digunakan di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidamulih tanggal 19 April 2019;-----
- bahwa saksi melakukan penelusuran terhadap pemilih atas nama Saep Parhan yang mana masuk kedalam daftar hadir DPK, dalam hasil penelusuran pemilih tersebut ber KTP Kabupaten Bandung;-----
- bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan melakukan kajian serta merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang pada tanggal 19 April 2019 sesuai arahan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan melakukan kajian serta merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang pada tanggal 19 April 2019 sesuai arahan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa pada saat saksi memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Sidamulih menyadari bahwa ini kekeliruan yang seharusnya di DPTB tetapi faktanya di DPK;-----

f) Dede Irmawan memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan PTPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa saksi baru mengetahui adanya pemilih menggunakan KTP luar daerah domisili Kabupaten Bandung tidak membawa A5, pada saat pemilih



menuju bilik suara diakrenakan KPPS tidak berkordinasi dengan saksi terlebih dahulu;-----

- bahwa saksi tidak meminta untuk dicatat pada C2;-----

g) Muslim memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan PTPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa saksi menerangkan di TPS 16 Desa Karangsari mengetahui dari KPPS ada 3 pemilih yang pada saat pertama datang ke TPS tidak membawa KTP, ada satu orangberdomisilih sesuai TPS tapi tidak terdaftar di DPT dan dua orang pindahan dari cilacap;-----
- bahwa saksi menjelaskan setelah pukul 12.00 3 pemilih tersebut diperbolehkan memilih setelah menunjukan KTP dan dimasukan ke C7 DPK;-----
- bahwa pemilih tidak sempat berkordinasi dengan PKD;-----

h) Rohimat Resdiana memberi keterangan sebagai berikut:---

- bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;-----
- bahwa pada tanggal 21 April 2019 rekapitulasi di tingkat kecamatan padaherang ditemukan selisih ketidak sesuaian antara daftar hadir C7 dengan surat suara yang digunakan pada TPS 16 Desa Karangsari;--
- bahwa setelah dilakukan penelusuran terdapat 3 dpk yang sudah ber KTP domisili Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dan diketahui adanya kekeliruan dari KPPS yang menyerahkan Surat suara pada DPK 4 atau 5;-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

a. Kedudukan Hukum Terlapor-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: (a) calon anggota DPR; (b) calon anggota DPD; (c) calon

anggota DPRD Provinsi; (d) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; (e) Pasangan Calon; (f) tim kampanye; dan/atau (g) penyelenggara Pemilu;-----

2. Bahwa Terlapor merupakan penyelenggara pemilu yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Jalan Raya Cibenda Nomor 68 Dusun Cibenda Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran KP 46393;-----
 3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas diketahui bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Terlapor**;-----
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menilai temuan atau laporan ini salah alamat. Yang dijadikan Terlapor adalah KPU Kabupaten Ciamis sehingga yang harus diundang pada persidangan ini adalah KPU Kabupaten Ciamis, bukan KPU Kabupaten Pangandaran karena dengan jelas yang disebutkan adalah “.....Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Terlapor”;-----
 5. Apabila yang dimaksud oleh Pelapor dalam temuan atau laporan ini adalah KPU Kabupaten Pangandaran, maka hal ini telah menimbulkan *error ini persona* dan ketidakpastian hukum. Beda yang disebutkan dengan yang dimaksud. Oleh karena itu, temuan atau laporan ini tidak memenuhi syarat formil dan batal demi hukum karena Pelapor tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menyebutkan siapa terlapornya.-----
- b. Tenggang Waktu Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----
1. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu;-----





2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang diatur bahwa hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diatur bahwa Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan/laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni tenggang waktu temuan/laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada tanggal 28 April 2019 sejak KPU Kabupaten Pangandaran tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang;-----
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran berdasarkan Berita Acara Pleno tertanggal 8 Mei 2019 telah menyatakan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutnya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Pangandaran;-----
5. Bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 15:00 WIB sebagaimana tertuang dalam Form Model ADM-3 Tanda Terima Berkas Nomor: 05.1/ADM.BERKAS /Prov/ 13.00/V/2019;-----
6. Bahwa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 12/TM /LP/ADM/PROV/13.00/V/2019 bertanggal 10 Mei 2019 pukul 15:00 sebagaimana dituangkan dalam

Formulir Model Adm-4 Berita Acara Registrasi Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

7. Bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan atau 1 (satu) hari sejak Bawaslu Kabupaten Pangandaran menetapkan hasil pengawasan menjadi temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, kami berpendapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah kadaluarsa. Pelapor salah menafsirkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa **Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu.** Artinya, apabila dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada tanggal 28 April 2019 seharusnya hasil pengawasan tersebut ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lambat pada tanggal 5 Mei 2019 (7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu). Bukan waktu penetapan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan registrasi temuan/dugaan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dijadikan dasar penghitungan hari;-----

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, temuan atau laporan Pelapor batal demi hukum.-----

c. Jawaban Terlapor Atas Pokok Permohonan Pelapor

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah



menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan **“menindaklanjuti”** menurut penjelasan ketentuan ini **adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti;**-----

2. bahwa **kami telah menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan mengambil langkah melakukan kajian yang pada kesimpulannya menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil kajian tersebut juga telah kami sampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran dilampiri bukti-bukti melalui surat nomor;**-----

- 167/PL.01.7/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran;-----
- 172/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 pertanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih;-----
- 173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 pertanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang;-----
- 176/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 pertanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait



balasan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 016 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang; dan-----

- 177/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 pertanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi;-----

3. Kami menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila memenuhi unsur sebagai berikut;-----

- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan-----
- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

4. Kami telah meminta klarifikasi kepada PPK Pangandaran dan PPK Pangandaran telah menyampaikan klarifikasi berdasarkan klarifikasi dari Ketua KPPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-

- 12 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas nama Awal Riftian Haruman, Yandi Supriandi, Irfan Yusman Fadilah, Anang Dharmawati, Jindhi Fiedriansyah, Aly Hasan Yuliana Sasty, Rian Afandi Lubis, Achmad Dzulfiqar Rasyad, Andhina Ayuningtyas, Bintang Maha Putra Utama, Gilbert Imanuel Malvin, dan Yogesh Suresh Bhavani memiliki KTP Elektronik dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;-----



- Pemberian hak suara kepada 12 orang pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus dengan menggunakan KTP Elektronik di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran berdasarkan saran dari Pengawas TPS dan pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi maupun Pengawas TPS. Artinya, Pengawas TPS menilai tidak ada pelanggaran dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
5. Berdasarkan fakta tersebut, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kami menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;-----
6. Kami menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila memenuhi unsur sebagai berikut:-----
- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan-----
 - hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

7. Kami telah meminta klarifikasi kepada Ketua PPK Sidamulih dan Ketua KPPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

- 1 orang pemilih atas nama Saep Farhan yang menggunakan hak pilihnya memiliki KTP Elektronik dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;-----
- KPPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih telah memberikan dua surat suara kepada Saep Farhan yaitu surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara pemilihan umum DPD, bukan DPRD Provinsi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pelapor. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;-----
- Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

8. Berdasarkan fakta tersebut, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kami menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;-----

9. Kami menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila memenuhi unsur sebagai berikut:-----

- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan-----
- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

10. Kami telah meminta klarifikasi kepada Ketua PPK Padaherang yang pada pokoknya menyatakan bahwa:--

- 3 orang pemilih atas nama Siti Patimah, Kirman dan Aminah memiliki KTP Elektronik;-----
- 3 pemilih tersebut tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, namun terdaftar di Daftar Pemilih Khusus;-----
- Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Padaherang berasal dari DPK tidak benar. Pada saat itu, telah dilakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya telah sesuai dan telah diterima oleh saksi;-----
- Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

11. Berdasarkan fakta tersebut, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum sehingga kami menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;-----

12. Kami menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Pasal 372 ayat (2) huruf d

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila memenuhi unsur sebagai berikut”:-----

- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan-----
- hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

Pasal 373 ayat (3)-----

Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

13. Kami telah meminta klarifikasi kepada Ketua PPK Parigi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

- 2 orang pemilih atas nama Nanang Rusmana dan Lita Rosita memiliki KTP Elektronik;-----
- 2 pemilih tersebut tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, namun terdaftar di Daftar Pemilih Khusus;-----
- Pada tanggal 24 April 2019 telah dilaksanakan musyawarah antara KPPS TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan PPS Desa Karangjaladri dengan saksi didampingi PPK Parigi dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Parigi terkait perbedaan perolehan suara dengan pengguna hak pilih yang hasilnya adalah saksi partai politik



dan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden menerima hasil perolehan suara tersebut;---

- Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

14. Berdasarkan fakta tersebut, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Surat Bawaslu Kabupaten Pangandaran nomor 108/K.Bawaslu-JB.13/PM.01.02/IV/2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi juga telah kadaluarsa. Kami baru menerima surat tersebut pada tanggal 28 April 2019 (11 hari setelah hari pemungutan suara). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

15. Bahwa keputusan kami tersebut untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi juga telah sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 per tanggal 22 April perihal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan selama unsur-unsur ketentuan Pasal 372 ayat (2) tersebut terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;-----



16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan frasa “dan” yang dalam bahasa hukum bermakna kumulatif. Oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut maka semua unsurnya harus terpenuhi. Apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterapkan;-----

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga diatur bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Hingga batas akhir waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kami tidak pernah menerima usul tersebut sehingga kami tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;-----

d. Petitum;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas disertai bukti-bukti terlampir dan keterangan saksi-saksi yang akan didengar dalam pemeriksaan ini, kami memohon agar Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- Menolak temuan atau laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
- Atau, apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

d) Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Fotocopy Surat Nomor :167/ PL.01.7SD/ 3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 22 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/ PM.01.02 /IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran;
2. Bukti T-2 Fotocopy Surat Nomor :172/ PL.01.7SD/ 3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 081/ K.Bawaslu.JB-13/ PM.01.02 /IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih
3. Bukti T-3 Fotocopy Surat Nomor :173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 24 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang
4. Bukti T-4 Fotocopy Surat Nomor :176/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 29 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran
5. Bukti T-5 Fotocopy Surat Nomor :177/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 29 April 2019, perihal tentang tindak lanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten

Pangandaran Nomor : 108/K.Bawaslu.JB-
13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 27 April
2019 perihal penerusan Surat
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi

e) Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 6 (Tujuh) orang saksi antara lain Agus Buhori, Sunanto, Iwan Hadian, Edi Kurnia, Siska Eka Yanti dan John Konini.-----

a) Sunanto memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Pangandaran;-----
- bahwa saksi menerangkan mendapatkan info dari PPS Desa Pananjung pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, dan berkordinasi dengan ketua Panwaslu Kecamatan Pangandaran;-----
- bahwa saksi mendapatkan saran dari ketua Panwaslu Kecamatan Pangandaran untuk permasalahan ini diselesaikan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan, dikarenakan mengingat waktu TPS harus segera ditutup;-----
- bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Pangandaran karena mengetahui kejadian tersebut ialah suatu kesalahan;-----
- bahwa saksi menerangkan pemilih ber e-KTP luar daerah harus A5 untuk memilih diluar daerahnya, dan dimasukan ke daftar DPTb bukan DPK;-----
- bahwa saksi tidak menjawab rekomendasi PSU dari Panwaslu Kecamatan Pangandaran pada tanggal 19 April 2019;-----

b) Agus Buhori memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi merupakan PPS Desa Pananjung;-----
- bahwa saksi menerangkan KPPS sudah beberapa kali menolak pemilih tersebut tetapi ada intimidasi dari pemilih yang ber KTP dari luar daerah tersebut;-----



- bahwa menjelaskan timbulnya selisih hasil iyalah saat penghitungan DPD RI;-----
- bahwa saksi menjelaskan pemilih tersebut seharusnya tidak berada di DPK tetapi masuk kedalam DPTb;-----
- c) Edi Kurnia memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi merupakan KPPS TPS 03 Desa Pananjung;-----
 - bahwa saksi menerangkan 12 orang pemilih dengan KTP luar daerah tanpa membawa A5 dimasukan kedalam daftar hadir C7 DPK;-----
 - bahwa saksi tidak berkordinasi dengan PPS pada tanggal 17 April 2019;-----
 - bahwa saksi menjelaskan ada 5 orang yang memebawa surat keterangan dari PT. Asi tanpa menunjukan KTP, dan 7 Orang lagi menunjukan KTP yang berdomisili di luar daerah;-----
 - bahwa saksi merangkan 5 orang dari PT Asi tersebut di beri satu surat suara PPWP, dan 7 orang yang menunjukan KTP di beri 2 Surat suara PPWP dan DPD;-----
- d) Iwan Hadiana memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi merupakan PPK Sidamulih;-----
 - bahwa saksi menerangkan saat rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi selisih data pada TPS 5 Desa Cikembulan;-----
 - bahwa saksi menyadari kejadian di TPS 5 Desa Cikembulan ialah kesalahan;-----
- e) Siska Eka Yanti memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi merupakan PPS Desa Cikembulan;-----
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya masalash di TPS O5 pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan;--
 - bahwa saksi membenarkan di TPS 05 ada pemilih atas nama Saef Farhan;-----
- f) Jhon Konini memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Padaherang;-----

- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 21 April 2019 saat rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS 16 Desa Karangsari terjadi selisih antara dan sempat ditunda;--
- bahwa saksi melakukan kordinasi dengan panwaslu Kecamatan Padaherang terkait permasalahan tersebut;-----
- bahwa panwaslu Kecamatan padaherang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang TPS 16 Desa Karangsari;-----
- bahwa pada saat dilakukan penghitungan ulang ditemukan adanya 1 Pemilih DPK yang diberi 4 surat Suara;-----

f) Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

1) Kesimpulan Pelapor-----

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta serta keterangan dalam sidang, bahwa terdapat 4 pemilih DPK, yang setelah dilakukan penelusuran diketahui 2 orang e-KTP sesuai alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan 2 orang lagi a.n. Ita Rosita dan Nanang Rusmana yang menggunakan e-KTP luar daerah (Kota Tasikmalaya) atau tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;-----
2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta serta keterangan dalam sidang, bahwa terdapat pemilih DPK a.n SAEP FARHAN yang memilih menggunakan e-KTP luar daerah (luar Kabupaten Pangandaran) atau tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;-----
3. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta serta keterangan dalam sidang, Terdapat 12 orang



pemilih pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas KTP Elektronik 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. ASI PUJI ASTUTI AVIATION. Alamat e-KTP yang digunakan oleh pemilih tersebut tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;----

4. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta serta keterangan dalam sidang, Pemilih a.n Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus, yang pada awalnya dikira tidak memiliki e-KTP setempat, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, diketahui pemilih sebagaimana dimaksud benar warga setempat yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTB dan telah memiliki e-KTP setempat sesuai dengan alamat TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;-----
5. Bahwa menurut Pasal 349 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2019, penggunaan e-KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau



sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam
KTP-el atau Suket;-----

6. Bahwa sesuai pasal 115 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dan sesuai dengan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. Bahwa Pengawas TPS telah melaporkan hasil pengawasannya ke Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa dan laporan hasil pengawasan telah dituangkan kedalam Form Model A;-----

7. Maka dengan itu Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----
- 3) Memberikan sanksi lain sesuai kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. Kami telah menindaklanjuti semua temuan atau laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan mengambil langkah melakukan kajian yang pada kesimpulannya menolak melakukan



Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil kajian tersebut telah kami sampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran melalui surat nomor:-----

- 167/PL.01.7/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019;-----
- 172/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019;-----
- 173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019;-----
- 176/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019, dan-----
- 177/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019. Oleh karena itu, tidak benar temuan atau dugaan Pelapor yang menyatakan bahwa kami tidak menindaklanjuti rekomendasinya karena “menindaklanjuti” menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.----

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Hingga batas



akhir waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPPS tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang menyatakan terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sehingga KPPS tidak pernah mengusulkan dan mengajukan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran;-----

3. Hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan. Oleh karena itu, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;-----
4. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkenan memberikan putusan yang amarnya:
 - Menolak temuan atau laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
 - Atau, apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

g) Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;-----
2. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni Terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas KTP Elektronik 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. ASI PUJI ASTUTI AVIATION yang memilih di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran;-----
3. bahwa terdapat Pemilih atas nama SAEP FARHAN memilih di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih menggunakan KTP-el dengan alamat diluar Kabupaten Pangandaran dan oleh KPPS dimasukan kedalam Pemilih DPK;-----
4. Terdapat Pemilih atas nama Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus, namun Pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP-el atau Suket dan Model A5 serta tidak terdapat dalam DPT dan DPTb;-----
5. bahwa pelapor menilai dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dipaparkan diatas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 349 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2019,

penggunaan e-KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket;-----

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan telah merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan Nomor Surat dan Tanggal Surat sebagai berikut:-----

- Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran (*Vide Bukti P-1*);-----

- Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih (*Vide Bukti P-2*);-----

- Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang (*Vide Bukti P-3*);-----

- Nomor : 108/K.Bawaslu-JB.13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi (*terlampir*), namun belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-4*);-----

7. bahwa terlapor telah menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan mengambil langkah melakukan kajian yang pada kesimpulannya menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan melelaui surat nomor:-----



- 167/PL.01.7/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran (*Vide Bukti T-1*);-----
 - 172/PL.01.7-SD /3218 /KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih (*Vide Bukti T-2*);-----
 - 173/PL.01.7-SD/ 3218/ KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang (*Vide Bukti T-3*);-----
 - 176/PL.01.7-SD /3218/KPU-Kab /IV/2019 per tanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait balasan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang; dan (*Vide Bukti T-4*);-----
 - 177/ PL.01.7-SD/3218/ KPU-Kab/IV/ 2019 per tanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi (*Vide Bukti T-5*);-----
8. bahwa diketahui Terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas e-KTP luar daerah tanpa membawa A5, 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Asi Puji Astuti Aviation. Alamat e-KTP yang digunakan oleh pemilih tersebut tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran

diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 03
Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran ;-----

9. bahwa diketahui 5 orang dari PT Asi Puji Astuti
Aviation tersebut di beri satu surat suara PPWP, dan 7
orang yang menunjukan e-KTP luar daerah di beri 2
Surat suara PPWP dan DPD;-----
10. bahwa diketahui pada saat rekapitulasi ditingkat
Kecamatan Pangandaran 12 orang pemilih yang
terdapat di C7-DPK dirubah kedalam C7-DPTb;-----
11. bahwa diketahui terlapor mengakui ini sebuah
kesalahan administrasi;-----
12. bahwa diketahui terdapat pemilih DPK atas nama
SAEP FARHAN yang memilih menggunakan e-KTP
beralamat di Kabupaten Bandung diperbolehkan
menggunakan hak pilihnya tanpa membawa A5 di TPS
05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran;-----
13. bahwa diketahu KPPS tidak berkordinasi terlebih
dahulu kepada PTPS saat terdapat pemilih yang
menggunakan e-KTP luar daerah;-----
14. bahwa diketahui tidak ada keberatan dari saksi
maupun PTPS yang dituangkan pada formulir C2 pada
saat penghitungan suara di TPS;-----
15. bahwa diketahui adanya selisih perolehan suara
dengan surat suara yang digunakan di TPS 05 Desa
Cikembulan Kecamatan Sidamulih pada saat Pleno
Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidamulih tanggal
19 April 2019;-----
16. bahwa diketahui Pemilih atas nama Siti Patimah,
Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa
Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk
dalam Daftar Pemilih Khusus, yang pada awalnya
dikira tidak memiliki e-KTP setempat, pada saat
rekapitulasi di tingkat Kecamatan, diketahui pemilih
sebagaimana dimaksud benar warga setempat yang
belum terdaftar dalam DPT dan DPTB dan telah



memiliki e-KTP setempat sesuai dengan alamat TPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;-----

17. bahwa diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Padaherang terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;-----

18. bahwa diketahui TPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Setelah dilakukan penghitungan suara ulang permasalahan terdapat selisih telah selesai;-----

19. Bahwa diketahui terdapat 4 pemilih DPK, yang setelah dilakukan penelusuran diketahui 2 orang e-KTP sesuai alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan 2 orang lagi atas nama Ita Rosita dan Nanang Rusmana yang menggunakan e-KTP luar daerah (Kota Tasikmalaya) memilih tanpa membawa A5;-----

20. Bahwa diketahui pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilu ditingkat Kecamatan Parigi pada tanggal 21 April 2019 saksi menemukan terjadinya selisih pada saat rekapitulasi TPS 14 Desa Karangjaladri, selisih tersebut ada ketidak sesuaian pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara;-----

21. Bahwa diketahui setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan ada 2 orang pemilih yang menggunakan e-KTP Kota Tasikmalaya dimasukkan dalam C7-DPK dan diberi 4 surat suara oleh KPPS;-----

22. Bahwa diketahui sampai dengan tanggal 27 April 2019 atau 10 (sepuluh) hari sejak dilaksanakannya Pemungutan Suara, tidak terdapat Pemungutan Suara Ulang di di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;-----



- b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----

- a) bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*;-----
- b) bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*;-----
- c) bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----
- 1) Perbaiki administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor:-----

- Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran (*Vide Bukti P-1*);-----
- Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih (*Vide Bukti P-2*);-----
- Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang (*Vide Bukti P-3*);-----
- Nomor : 108/K.Bawaslu-JB.13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi (*terlampir*), namun belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-4*);-----

b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 167/PL.01.7/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019, 172/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal



24 April 2019, 173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019, 176/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019, dan 177/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut:-----

- Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Hingga batas akhir waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPPS tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang menyatakan terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sehingga KPPS tidak pernah mengusulkan dan mengajukan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran;-----
- Hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala



hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan. Oleh karena itu, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;-----

- tidak ada keberatan dari saksi maupun PTPS yang dituangkan pada formulir C2 pada saat penghitungan suara di TPS;-----

c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----*

- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*
- (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*
- (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."-----*

d. Menimbang bahwa frasa "Wajib" dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (gebod) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang



terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----

- e. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas e-KTP luar daerah tanpa membawa A5, 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Asi Puji Astuti Aviation. Alamat e-KTP yang digunakan oleh pemilih tersebut tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-1*);-----
- f. Menimbang bahwa diketahui terdapat pemilih DPK atas nama SAEP FARHAN yang memilih menggunakan e-KTP beralamat di Kabupaten Bandung diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanpa membawa A5 di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-2*);-----
- g. Menimbang bahwa diketahui TPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Setelah dilakukan penghitungan suara ulang permasalahan terdapat selisih telah selesai (*Vide Bukti P-3*);-----
- h. Menimbang bahwa diketahui terdapat 4 pemilih DPK, yang setelah dilakukan penelusuran diketahui 2 orang e-KTP sesuai alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan 2 orang lagi atas nama Ita Rosita dan Nanang Rusmana yang menggunakan e-KTP luar daerah (Kota Tasikmalaya) memilih tanpa membawa A5 (*Vide Bukti P-4*);-----
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk

*elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan**; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;”-*

- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut: **a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;**”-----
- k. Menimbang bahwa pelaksanaan pasal 348 ayat (1) ditegaskan pada Pasal 348 ayat (8) yang menyebutkan bahwa “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;”-----
- l. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung “dan”, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa “**Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik**” yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu

“harus diterapkan pula” kepada *pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;*-----

- m. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa ***pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;*-----**
- n. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terlapor mengakui seharusnya Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak dikesampingkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan ditambah lagi keterangan dari keterangan saksi atas nama Sunanto (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran) mengakui pemilih ber e-KTP dari luar daerah tanpa membawa A5 dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ialah suatu kesalah;-----
- o. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Surat Keterangan yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP Elektronik dalam hal Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin namun belum memiliki KTP Elektronik ialah **Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;**-----
- p. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, diketahui bahwasanya prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Namun berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----

- q. Menimbang bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Sehingga segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;-----
- r. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 terdapat pertimbangan hukum yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemilih DPK serta tercantum dalam amar putusan diktum ke 2 (dua) yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang di atasnya, sehingga KPU berkewajiban untuk menjalankannya;-----
- s. Menimbang kondisi sebagaimana dimaksud cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur

administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan PSU tidak terjadi;-----

C) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kabupaten Pangandaran Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi;-----
- bahwa adanya pemilih diluar Kabupaten Pangandaran yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang tidak terbukti;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Zaki Hilmi, 2) AHM. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd


(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Asep Sutanto, ST)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 28 Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si